

**BAB IV**  
**ANALISIS PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS**  
**PEMBERIAN SUMBANGAN PADA PT X**

**A. Pemberian Sumbangan sebagai Bagian dari Tanggung Jawab Sosial PT X**

PT X sebagai salah satu perusahaan Kontrak Karya di Indonesia menyadari pentingnya melakukan tanggung jawab sosial. Status perusahaan Kontrak Karya menyebabkan pelaksanaan tanggung jawab sosial PT X menjadi unik bila dibandingkan dengan perusahaan non-Kontrak Karya. Bentuk tanggung jawab sosial PT X dilakukan sesuai dengan skema Kontrak Karya maupun di luar skema Kontrak Karya. Berikut pembahasan lebih lanjut pemberian sumbangan PT X sebagai bagian dari tanggung jawab sosial PT X ditinjau dari konsep filantropi dan karitas sebagaimana dijabarkan pada Bab II.

1. Karakteristik Sumbangan PT X dalam skema Kontrak Karya ditinjau dari konsep filantropi
  - a. Sebagai investasi sosial

Bentuk tanggung jawab sosial PT X sesuai dengan amanat pasal 27 Kontrak Karya dikategorikan sebagai bentuk filantropi perusahaan karena pemberian sumbangan tersebut tidak hanya untuk keperluan insidental melainkan untuk keperluan jangka panjang.

Terkait dengan kepentingan jangka panjang tersebut, informan *Community Relations Manager* PT X berpendapat sebagai berikut<sup>1</sup>:

“Yaa... tentunya kita kepedulian terhadap masyarakat sekitar ya, bagaimana pun PT X ini sebuah bisnis, tapi kita *kan kalo* namanya tambang itu selalu beroperasi di daerah terpencil, di daerah tertinggal-*lah*, masyarakatnya biasanya tertinggal, sehingga kita mau tidak mau dalam rangka kita menjalin keharmonisan dengan masyarakat setempat, untuk kepentingan jangka panjang ya kita melakukan kegiatan-kegiatan itu...”

Menurut informan tersebut, kegiatan filantropi PT X yang diamanatkan Kontrak Karya untuk memajukan masyarakat setempat di mana PT X beroperasi antara lain berupa<sup>2</sup> “...Banyak sekali, *kalo* PT X sendiri ini *men-support* kegiatan yang ada di *operation*, ..pembangunan sarana fisik bagi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, *empowerment*..”, merupakan bentuk investasi jangka panjang, di mana dampak investasi tersebut akan terlihat dalam waktu yang tidak singkat. Hal tersebut merupakan bentuk investasi sosial yang dikemukakan oleh Saidi. Investasi sosial menjadi salah satu ciri tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan sebagaimana dikemukakan Mitchell (2006) yang menyatakan bahwa alasan perusahaan pertambangan melakukan tanggung jawab sosial adalah karena kegiatan pertambangan membutuhkan jangka waktu yang lama mulai dari eksplorasi sampai dengan pasca penutupan tambang. Untuk menjamin stabilitas kegiatan tersebut, perusahaan memerlukan dukungan masyarakat di mana perusahaan beroperasi.

---

<sup>1</sup> Budi Irianto, *Community Relations Manager* PT X, 26 September 2006, pukul 11.30-12.08, kantor PT X Jakarta

<sup>2</sup>*Ibid.*

Dukungan tersebut akan didapat jika perusahaan melakukan investasi sosial dalam bentuk pelaksanaan kegiatan filantropi. Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat informan *Tax and Finance Committee Indonesian Mining Association* berikut<sup>3</sup>:

“... dia akan beroperasi dalam jangka waktu lama, jadi mungkin kenapa pemikiran itu ya.. sudah menjadi kebutuhan perusahaan tambang untuk melakukan pengembangan masyarakat setempat dan tidak ada pilihan lain. Itu adalah sebuah kegiatan yang merupakan bagian dari kebutuhan operasi pertambangan dan jika tidak dilakukan, tidak akan mendapatkan dukungan dari masyarakat...karena bahwa perusahaan tambang mempunyai implikasi yang luas, kita membutuhkan dukungan dari masyarakat setempat di sekitar tambang, ya itu sudah menjadi bagian dari cara perusahaan berbisnis, *even* kalo tidak ada keharusan menurut KK, *tetep* dilakukan”

b. Sebagai kompensasi eksternalitas negatif

Dampak dari investasi jangka panjang yang dilakukan perusahaan pertambangan adalah eksternalitas negatif seperti yang diungkapkan Young dan Burlingame (1996). Bentuk eksternalitas negatif yang dimaksud menurut informan *Tax Supervisor PT X* adalah<sup>4</sup>:

“Di KK khusus karena Pemerintah, nggak hanya pemerintah, tetapi orang pajak melihat bahwa namanya perusahaan penambangan itu merusak lingkungan, sebagai kompensasi dia harus memberikan semacam *kayak* insentif kepada lingkungan di sekitar itu. Itulah kenapa *CSR*-nya hanya di sekitar wilayah pertambangan bukan di tempat lain supaya dampak negatif di wilayah sekitar pertambangan tergantikan secara material. Semata harus di-state karena sebagai kompensasi, sebagai imbal dia mengambil”.

---

<sup>3</sup> Mukhlis, *Tax and Finance Committee Indonesian Mining Association*, 14 November 2006, pukul 15.15-15.46, Kampus Universitas Indonesia Salemba Jakarta

<sup>4</sup> Eduard Edwin Widiyantoro, *Tax Supervisor PT X*, 20 Oktober 2006, pukul 14.00-15.29, kantor PT X Jakarta

Pendapat serupa dikemukakan informan *Tax and Finance Committee Indonesian Mining Association*<sup>5</sup>

“...kalo tambang kan menyangkut wilayah yang luas dan yang terkena *impact*-nya adalah jangkauannya lebih dari satu kampung bahkan lebih dari satu kabupaten, jadi mungkin dulu pemikirannya seperti itu sehingga dalam Kontrak Karya ada ketentuan mengenai, *sebenarnya* bukan keharusan, tapi ada ketentuan bahwa perusahaan akan melakukan program-program pengembangan masyarakat, secara spesifik dituangkan dalam KK”.

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan filantropi perusahaan pertambangan mutlak dilakukan seperti dituangkan dalam Kontrak Karya karena perusahaan telah menghasilkan dampak negatif karena kegiatan operasionalnya. Sebagai kompensasi untuk masyarakat setempat, perusahaan harus mengeluarkan apa yang disebut Mitchell sebagai *public cost*.

- c. Sebagai perusahaan dengan *public contact* rendah, diperlukan ‘pemaksaan’ filantropi melalui Kontrak Karya

*Public contact* yang dimaksud dalam konteks ini adalah perusahaan yang berbasis *customer*. Seperti disimpulkan peneliti terdahulu, perusahaan industri rokok mempunyai *public contact* lebih tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan pertambangan. Perusahaan dengan *public contact* tinggi mengeluarkan biaya filantropi lebih besar bila dibandingkan dengan perusahaan dengan *public contact* rendah. Hal ini dinyatakan oleh Fry (1982).

---

<sup>5</sup> Mukhlis, *Op.Cit.*

Pernyataan ini lebih disebabkan karena perusahaan berbasis *customer* menganggap biaya filantropi terkait dengan keuntungan perusahaan seperti pendapat informan *Community Relations Manager* PT X berikut<sup>6</sup>:

“...*at the end of the day* ternyata ya.. keuntungan terpengaruh di situ ya, walaupun tidak selalu diukur dengan keuntungan, *at least image* perusahaan semakin baik, kalo perusahaan yang sifatnya *customer based* itu akan langsung ya kaitannya ya, *kalo kita kan* sebenarnya *nggak*..”

Sebagai dampak dari karakteristik *public contact* yang rendah, dengan menggunakan pendapat Fry, perusahaan pertambangan diasumsikan mengeluarkan biaya filantropi yang rendah. Oleh karena itu dengan menggunakan mekanisme Kontrak Karya, perusahaan pertambangan di Indonesia ‘dipaksa’ untuk mengeluarkan biaya filantropi lebih besar. Hal tersebut berlaku pada PT X sebagai salah satu perusahaan pertambangan di Indonesia.

Bentuk pengeluaran filantropi seperti yang diamanatkan Kontrak Karya, dilakukan oleh PT X dengan mekanisme seperti diungkapkan oleh informan *Tax Analyst* PT X sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Budi Irianto, *Op.Cit.*


“...Persentasenya ini dikurangkan dari gross, jadi bukan dari net. Misalnya salesnya dia 100, terus dia udah *komit* x% untuk dana kontribusi ini. X%-nya itu dari 100, bukan dikurangi biaya *operating*. jadi diberikan kepada suatu yayasan, di mana daerahnya terkena wilayah pertambangan. Kita cuma *kasih duit* sama dia..kita cuma pengawas, yang *ngurusin* mereka entah pemda-nya.. mereka *ngajuin project*, oh.. mau bangun jembatan, berapa *duit*-nya, kita pantau, oh ya angkanya *bener*, *kasih duit*-nya. Sekarang mereka udah makin *pinter* makin maju, jadi kita udah main *kasih aja*, *nih udah gue kasih*, pokoknya *komit* gue x% setiap tahun udah *gue kasih ya*,...”<sup>7</sup>

Dari pernyataan informan *Tax Analyst* PT X di atas dapat disimpulkan bahwa dana kontribusi perusahaan sangat tergantung dari pendapatan PT X setiap tahun. Apabila PT X sedang dalam keadaan rugi maka tidak akan ada dana kontribusi. Hal ini sesuai dengan pendapat Fry yang menyatakan bahwa perubahan pengeluaran filantropi perusahaan sangat dipengaruhi oleh perubahan laba. Berikut grafik alokasi dana kontribusi PT X dalam kurun waktu lima tahun terakhir:

---

<sup>7</sup> Charles Chandra Sihombing, *Tax Analyst* PT X, 21 Juli 2006, pukul 12.00-12.45, kantor PT

**Grafik IV.1**  
**Alokasi Dana Kontribusi PT X**



Sumber: Laporan Keuangan PT X (diolah)

Grafik IV.1 di atas memperlihatkan bahwa sesuai dengan skema alokasi dana kontribusi PT X seperti diilustrasikan pada Bab III dan dipertegas oleh pernyataan informan *Tax Analyst* PT X di atas, di mana dana kontribusi didapat dari x% dikalikan dengan *revenue* setelah dikurangi dengan biaya-biaya lain, penurunan dana kontribusi yang diberikan PT X pada tahun 2004 disebabkan oleh penurunan *revenue* pada tahun yang sama. Sebaliknya tren kenaikan dana kontribusi dari tahun 2000 sampai dengan 2003 mencerminkan penerimaan perusahaan yang cenderung meningkat dalam kurun waktu serupa.

2. Karakteristik Sumbangan PT X di luar skema Kontrak Karya ditinjau dari konsep karitas

Komitmen PT dalam mewujudkan tanggung jawab sosial tidak hanya sebatas filantropi. Hal tersebut tersirat dari pernyataan *Community Relations Manager* PT X yang melihat bahwa ada kesadaran manajemen untuk melakukan filantropi perusahaan bukan hanya sekedar melaksanakan amanat Kontrak Karya yang bergantung pada *profit* perusahaan melainkan sebagai biaya yang harus ada di perusahaan dalam keadaan laba atau rugi. Hal tersebut tersirat dalam pernyataan sebagai berikut<sup>8</sup>:

“... Karena *kalo* dikaitkan langsung dengan *profit*, berarti kalo pada saat bulan itu atau tahun itu kita rugi kita *nggak* melakukan *com.dev.* (pengembangan masyarakat) *gitu? Nggak donk*, kita sama sekali *nggak*, kita ada program *com.dev* jangka panjang, kontinyu, *nggak* berhenti-berhenti, *nggak ngaruh* ini lagi rugi atau untung, kita jalan..”

Pemberian sumbangan insidental (karitas) yang dilakukan PT X dalam bentuk sumbangan kepada korban bencana tsunami di Aceh dan Sumatera Utara merupakan bentuk komitmen manajemen PT X terhadap kemanusiaan.<sup>9</sup> Komitmen tersebut tidak semata-mata bergantung pada kondisi keuangan perusahaan.

Dengan memperhatikan grafik sebelumnya yang menggambarkan penurunan *revenue* PT X hampir 60% yaitu dari USD 448.864.859

---

<sup>8</sup> Budi Irianto, *Op.Cit.*

<sup>9</sup> Charles Chandra Sihombing, *Op.Cit.*

pada tahun 2003 menjadi USD 179.909.284 pada tahun 2004, PT X tetap berkomitmen memberikan sumbangan kepada korban bencana tsunami di Aceh dan Sumatera Utara pada tahun 2004. Analisa ini didasarkan pada pendapat informan *Tax Analyst* PT X di atas.

Pemberian sumbangan kepada korban bencana tsunami di Aceh dan Sumatera Utara yang dilakukan PT X merupakan tindak responsif PT X untuk menolong korban bencana. Dengan demikian pemberian sumbangan tersebut dapat dikategorikan sebagai karitas, yang diungkapkan Saidi untuk merespon kepentingan jangka pendek.

#### **B. Tinjauan Penerapan Ketentuan Pajak Penghasilan atas Pemberian Sumbangan pada PT X**

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa terdapat 3 (tiga) motif yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam memberikan sumbangan yaitu sebagai strategi perusahaan yang pada akhirnya mendatangkan keuntungan, sebagai kewajiban karena ada hukum yang memaksa penerapannya (*compliance*), dan perusahaan merasa sebagai bagian dari komunitas (*beyond compliance*). Seperti yang telah diuraikan pada Bab II, Peery (1995) dan Young dan Burlingame (1996) mengemukakan pendapat yang tidak jauh berbeda. Ketiga motif tersebut turut mempengaruhi perlakuan pajak penghasilan yang timbul atas pemberian sumbangan.

Tabel IV.1  
Motif Pemberian Sumbangan oleh Perusahaan

	<b>Peery (1995)</b>	<b>Young dan Burlingame (1996)</b>
1	Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan	<i>Economic responsibilities</i>
2	<i>Compliance</i>	Model produktivitas perusahaan
3	<i>Beyond Compliance</i>	Model altruistic
		Model <i>stakeholder</i>
		<i>Legal responsibilities</i>
		<i>Philanthropic responsibilities</i>

Sumber: diolah Peneliti

1. Penerapan pajak penghasilan atas sumbangan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan

Perusahaan yang menyumbang dengan motif ini, mempunyai tujuan lain di balik pemberian sumbangan tersebut. Tujuan lain tersebut adalah profit. Hal ini sesuai dengan pendapat Peery dan Young dan Burlingame bahwa laba merupakan tujuan utama perusahaan, tidak ada tujuan lain. Oleh karena itu pemberian sumbangan diartikan sebagai pengeluaran *marketing* sesuai dengan pernyataan Fry (1982).

Seperti telah dikemukakan pada pembahasan terdahulu, perusahaan yang bersifat *customer based*, artinya perusahaan yang menggantungkan *profit*-nya pada *customer*, banyak mengeluarkan biaya sumbangan. Hal ini terkait dengan kepentingan *marketing*. Biaya tersebut harus ada untuk menjamin kelangsungan perusahaan. Ketentuan pajak penghasilan di Indonesia sudah mengakomodir prinsip bisnis tersebut.

Contoh yang paling jelas terdapat pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ.42/1990 tanggal 2 Oktober 1990 tentang Biaya Promosi bagi Perusahaan Rokok/Cerutu, di mana perusahaan rokok/cerutu dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 100 miliar dan lebih dari Rp 100 miliar berhak membebankan biaya promosi maksimum 5% dan 2% dari peredaran bruto.

Mengenai batasan maksimum persentase biaya promosi perusahaan rokok yang boleh dibebankan dalam menghitung penghasilan kena pajak, hal tersebut dikarenakan sulitnya membedakan biaya promosi dengan biaya sumbangan seperti diungkapkan Muda (2002). Agar kepentingan bisnis terakomodasi namun tidak mendistorsi penerimaan negara karena penyalahgunaan biaya sumbangan sebagai sarana memperkecil penghasilan kena pajak, maka SE tersebut diterbitkan.

Pada kasus pemberian sumbangan PT X, dengan mengacu pada pembahasan sebelumnya, pembebanan biaya marketing tidak dimungkinkan. Sebagai perusahaan pertambangan, PT X mempunyai *customer based* yang rendah sehingga tidak ada pengeluaran untuk biaya promosi. Yang relevan dalam konteks pemberian sumbangan PT X adalah biaya investasi sosial. Menurut informan *Tax and Finance Committee Indonesian Mining Association*<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Mukhlis, *Op.Cit.*

“Sebenarnya dikembalikan ke kita. Kita letakkan pada kesadaran awal mengenai sebenarnya *com.dev.* itu sekedar *charity* atau bagian integral dari sebuah perusahaan beroperasi. *Nah.. kalo* kiranya daftar yang kedua ya itu 3M karena ada kesadaran bahwa tanpa dukungan dari *stakeholder* terutama masyarakat setempat perusahaan tidak akan berbuat optimal tidak akan menghasilkan pendapatan secara optimal. *Nah.. kalo* diletakkan dalam konteks itu ya 3M.”

3M yang dimaksud informan tersebut adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Penghasilan yang dimaksud adalah seperti diungkapkan informan *Community Relations Manager* PT X<sup>11</sup> “...*at the end of the day* ternyata ya.. keuntungan terpengaruh di situ ya, walaupun tidak selalu diukur dengan keuntungan, *at least image* perusahaan semakin baik...” Keuntungan berupa *image* yang disebutkan informan tersebut adalah apa yang disebut Fisher sebagai *psychic income*. *Income* berupa *image* sulit dikuantifikasi sehingga tidak mungkin dijadikan basis pengenaan pajak, selaras dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan *image* yang sulit dijadikan *deduction*.

2. Penerapan pajak penghasilan atas sumbangan sebagai tindakan *compliance*

Perusahaan yang memberikan sumbangan dengan motif ini, menurut Peery karena perusahaan harus mematuhi peraturan yang mewajibkan pemberian sumbangan tersebut, “*obey the law, play by the rules of the game*”.

---

<sup>11</sup> Budi Irianto, *Op.Cit.*

Sementara Young dan Burlingame berpendapat serupa dengan memandang pemberian sumbangan dari “perspektif kewajiban, kontrak sosial”. Kontrak sosial yang dimaksud seperti diuraikan informan berikut<sup>12</sup>

“Ya... *sebenarnya* ya itu amanat dari KK, yaa..KK *kan* kesepakatan, di sana *kan* ada negosiasi segala *macam gitu* ya, jadi bukan satu ketentuan yang secara sepihak ditetapkan, saya tidak tahu persisnya prosesnya seperti apa, tapi di situ ada *bargaining power position*, mungkin *oke* ada keharusan seperti ini, tapi juga *treatment* perpajakan seperti ini, tapi itu tidak lepas dari proses negosiasi..”

Informan tersebut berpendapat bahwa perusahaan pertambangan harus mematuhi Kontrak Karya termasuk pelaksanaan pengembangan kegiatan sosial. PT X sebagai perusahaan Kontrak Karya melaksanakan ketentuan tersebut dalam bentuk pemberian Dana Kontribusi kepada masyarakat daerah pertambangan. Sebagai kompensasi kewajiban tersebut, PT X membebaskan Dana Kontribusi tersebut sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Hal ini sesuai dengan skema Kontrak Karya.

- a. Penerapan pajak penghasilan atas sumbangan sebagai tindakan *beyond compliance*

Perusahaan yang memberikan sumbangan berdasarkan motif ini menganggap pemberian sumbangan bukan sekedar mencari keuntungan atau melaksanakan kewajiban. Pentingnya tanggung jawab sosial salah satunya dengan memberikan sumbangan, disebut Peery dan Young dan Burlingame sebagai tanggung jawab filantropi dan model *stakeholders*.

---

<sup>12</sup> Mukhlis, *Op.Cit.*

Informan *Tax and Finance Committee Indonesian Mining Association* berpendapat bahwa<sup>13</sup> ”Oya, kita *comply*, tapi lebih dari itu, lebih untuk memastikan perusahaan akan terus beroperasi dengan dukungan masyarakat setempat, karena perusahaan tidak akan terus beroperasi tanpa dukungan masyarakat sekitar yang merupakan salah satu *stakeholder*..“

Lebih lanjut informan tersebut menyatakan<sup>14</sup>:

“...tapi buat perusahaan tambang tetap melihatnya bukan sekedar keharusan karena amanat Kontrak Karya, tapi karena bahwa perusahaan tambang mempunyai implikasi yang luas, kita membutuhkan dukungan dari masyarakat setempat di sekitar tambang, ya itu sudah menjadi bagian dari cara perusahaan berbisnis, *even* kalo tidak ada keharusan menurut KK, *tetep* dilakukan“.

Pernyataan informan *Community Relations Manager* PT X berikut yang lebih jauh menjelaskan tentang tren praktek tanggung jawab sosial di Indonesia khususnya pada PT X, memperkuat pernyataan informan *Tax and Finance Committee Indonesian Mining Association*<sup>15</sup>

“*Kalo* menurut trennya pada waktu tahun 96-97 itu *nggak* banyak *sih* perusahaan yang peduli masalah sosial, istilah *CSR* juga *nggak* ada *kan*, 98 juga habis reformasi baru mulailah banyak perusahaan-perusahaan yang peduli, tapi kita sudah duluan, saya sendiri masih ingat waktu itu saya sering diundang untuk menghadiri forum atau seminar *workshop* tentang *CSR*, kita sering dijadikan contoh, tapi *kalo* saya cerita soal PT X apa yang kita lakukan, *wah kok* besar *amet* biaya yang dikeluarkan, banyak yang *nggak* percaya, ah.. *masak* perusahaannya rugi kalian mau melakukan itu *gitu*, *belum* lagi *kalo* melihat biaya perbaikan penutupan tambang, itu mereka *nggak* akan percaya *kalo* sebuah perusahaan, *company* melakukan itu jadi ya..berbeda-beda *sih* ya..tapi semakin ke sini, maksudnya kondisi sekarang itu semakin banyak perusahaan yang lebih tulus lagi menjalankan kepedulian terhadap masyarakat, lebih besar lagi pelaksanaan *CSR*, mulai lebih *bener*, lebih tulus *gitu lah* dibanding sebelumnya..”


---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Budi Irianto, *Op.Cit.*

Tren tersebut dapat digambarkan dengan grafik di bawah ini<sup>16</sup>:



Sumber: Hasil survei PricewaterhouseCoopers Indonesia terhadap 17 Kontraktor KK (diolah)

Dari pendapat kedua informan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian sumbangan sebagai *beyond compliance*, batas antara motif mencari keuntungan dan berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat menjadi tidak jelas dan sulit dibedakan.

<sup>16</sup>PricewaterhouseCoopers mineIndonesia, 2005\* tinjauan atas kecenderungan industri pertambangan indonesia, Desember 2005, published by KAP Haryanto Sahari & Rekan PricewaterhouseCoopers, hal. 50

Konsekuensi pajaknya, apakah perusahaan menyumbang untuk mendapatkan *deduction* atau sekedar niat mulia sehingga *deduction* tidak menjadi isu utama sesuai dengan pernyataan Dodge (1982)? Informan *Tax and Finance Committee Indonesian Mining Association* menjelaskan kondisi tersebut sebagai berikut:

“Sekarang *gini*, perusahaan itu bukan individu, perusahaan itu sebuah *economicus kan*, jadi dia tetap akan melihat dalam konteks besar bahwa perusahaan itu beroperasi untuk menghasilkan laba, jadi *tetep* beda dengan individu yg melihat sumbangan sebagai sebuah *money charity*, jadi *tetep* betapapun filantropiknya sebuah perusahaan tetapi *tetep* dia tempatkan dalam konteks besar untuk menghasilkan laba, jadi saya kira dalam skala perusahaan tidak ada yang melakukan sumbangan secara sukarela tanpa mengharapkan apapun *gitu* ya, bahkan Bill Gates itu yang *foundation* ya bukan dalam skala pribadi, menurut saya konteksnya seperti itu”.

Penjelasan tersebut sesuai dengan pendapat Harris (2003) yang menyebutkan bahwa pemberian sumbangan yang dilakukan perusahaan tidak didorong oleh ‘emosional’ seperti yang dilakukan oleh individu.

Terkait dengan emosional tersebut, informan *Tax Supervisor PT X* berpendapat lebih bijak<sup>17</sup>:

“Tetapi, *spirit* sumbangan sebetulnya, saya sendiri kepada manajemen juga menekankan bahwa yang namanya sumbangan *donation* adalah ya kita ikhlas, harusnya, pada prinsipnya itu, sehingga apa *pun* dalam hal pemerintah mau memfasilitasi menjadi biaya atau *nggak*, itu harusnya *spirit*-nya *nggak* seperti itu *dong*, misalnya *oh..* saya mau *nyumbang* karena pemerintah boleh dibiayakan, yaa..itu juga *nggak fair*, itu namanya bukan menyumbang, tapi istilahnya *kalo* kita minta, kebetulan pemerintah memfasilitasi...terima kasih”.

---

<sup>17</sup> Eduard Edwin Widjantoro, *Op.Cit.*

Pendapat informan tersebut lebih mencerminkan praktek tanggung jawab sosial perusahaan yang berada pada tingkat *beyond compliance*. Perusahaan tidak mempertimbangkan faktor *deduction* dalam menyumbang sumbangan tidak melulu bahwa harus berkaitan dengan *Non Deductible Expense* dan *Deductible Expense*. Mempertimbangkan faktor *deduction* dianggap akan merusak sifat sumbangan itu sendiri yaitu sukarela.

### **3. Perlakuan Pajak Penghasilan atas Sumbangan PT X ditinjau dari Asas Kepastian Hukum**

Setelah membahas pemberian sumbangan PT X dari sudut pandang konsep, bagian ini akan membahas pada tataran praktis, yaitu dari kasus pemeriksaan pajak atas pemberian sumbangan PT X ditinjau dari asas kepastian hukum. Kepastian hukum menjadi lebih relevan diangkat karena PT X adalah perusahaan kontrak karya, yang menyangkut investasi jangka panjang dan dalam jumlah investasi yang besar, seperti dinyatakan informan *Tax Supervisor* PT X berikut:

“Yang menjadi pertimbangan kontraktor *mining*, di tahap awal mereka berinvestasi besar dan dia baru berproduksi, istilahnya menghasilkan *revenue* bukan dalam hitungan 4-5 tahun setelah kontrak karya ditandatangani, setelah survey awal, konstruksi, produksi percobaan, ekonomis produksi. Itulah kenapa perusahaan sebagai KK inginnya sesuatu yang pasti. Begitu aturan berubah, hitungannya akan lain”.<sup>18</sup>

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Shome (1999) yang menyatakan bahwa sebagian besar jangka waktu kontrak perusahaan pertambangan dan minyak adalah sepuluh sampai dengan tiga puluh tahun, dengan tujuan menjaga hubungan yang stabil antara investor di mana sebagian besar merupakan investor asing dengan pemerintah.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

Kontrak karya sendiri sebenarnya merupakan bentuk kepastian hukum yang diinginkan investor seperti diungkapkan informan berikut:<sup>19</sup>

“Kontrak karya itu kalau kita mau lihat secara jujur hanya ada di Indonesia. Sekarang mulai diadopsi juga di negara2 pecahan Rusia. Kenapa KK? Dipakai termasuk KPS kalau di minyak, karena instabilitas, jadi investor melihat *yah* kita mau beroperasi kalau semuanya stabil, kalau kontrak kita bisa ber-*argue* sampai dengan arbitrase internasional seperti kasus Karaha Bodas. Jadi yang investor mau *kan* adalah stabilitas dan kepastian. Kenapa? Dari awal investor mau menghitung *net present value* dia dalam investasi kapan kembali, kalau peraturannya berfluktuasi, mekipun tendensinya peraturan pajak sekarang menjadi lebih lunak maksudnya lebih *friendly*-lah dalam bisnis, tetapi mereka *nggak* melihat itu, mereka melihat yang penting dari awal begini ya seperti itu..“

Namun di Indonesia, bentuk kepastian hukum berupa Kontrak Karya tersebut seringkali dalam prakteknya masih dapat dilanggar. Hal tersebut terungkap dalam sebuah survei yang diselenggarakan oleh sebuah institusi, di mana ketidakpastian hukum menjadi salah satu faktor penghambat investasi di Indonesia. Pernyataan tersebut direpresentasikan pada tabel sebagai berikut<sup>20</sup>:

**Tabel IV.2**  
**Faktor Penghambat Investasi**

Faktor	% responden yang mempertimbangkan faktor sebagai hambatan utama investasi di Indonesia	Komentar
Stabilitas politik	56%	Peringkat terendah ke-4
Keamanan	56%	Peringkat terendah ke-4
Duplikasi dan inkonsistensi peraturan	50%	Peringkat terendah ke-5


Sumber: hasil Survei Perusahaan Tambang 2004/2005 oleh Fraser Institute terhadap 259 perusahaan tambang dan eksplorasi di seluruh dunia

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> PricewaterhouseCoopers, *Op.Cit.*

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan peringkat terendah kelima di dunia dalam hal kepastian hukum. Fakta tersebut menjadi preseden buruk bagi perkembangan investasi di Indonesia. Sebagai gambaran, dalam kurun waktu 1998 sampai dengan 2001, terjadi tren penurunan jumlah investasi. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun tersebut, terjadi penurunan investasi sekitar 75%. Hal tersebut direpresentasikan pada grafik jumlah investasi industri pertambangan di Indonesia dalam kurun waktu 1995 sampai dengan 2004 berikut:

**Grafik IV.3**  
**Jumlah Investasi Industri Pertambangan**



Sumber: Hasil survei PricewaterhouseCoopers Indonesia terhadap 17 Kontraktor KK (diolah)<sup>21</sup>

<sup>21</sup> *Ibid.*

Kondisi tersebut di atas akan membawa pengaruh yang luas bagi perekonomian Indonesia mengingat kontribusi yang diberikan perusahaan pertambangan cukup signifikan terhadap penerimaan negara dan pengembangan sosial masyarakat. Untuk mengatasi kondisi tersebut, sangat penting bagi pemerintah untuk menghormati kontrak yang sudah ada. Dalam konteks ini adalah mengembalikan kepastian stabilitas perpajakan (penetapan kondisi pajak sesuai dengan ketentuan pajak), meningkatkan kepastian dalam penafsiran hukum Kontrak Karya dan peraturan-peraturan. Bila hal tersebut diabaikan, maka investasi akan cenderung terus menurun.

Salah satu contoh kasus ketidakpastian hukum dialami oleh PT X. Sebagai salah satu perusahaan Kontrak Karya di Indonesia, PT X mempunyai kontrak yang diharapkan menjadi sumber kepastian hukum bagi PT X dalam melakukan investasi di Indonesia. Namun kepastian hukum tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh PT X dalam hal perlakuan pajak penghasilan atas pemberian sumbangan baik berupa filantropi maupun karitas. Kepastian hukum tersebut menurut Nurmantu dapat diindikasikan dari hierarki peraturan dan penafsiran. Berikut pembahasan lebih lanjut mengenai kedua hal tersebut.

- a. Kepastian hukum perlakuan pajak penghasilan atas pemberian sumbangan PT X dalam bentuk filantropi

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa sesuai dengan Kontrak Karya, PT X memberikan dana kontribusi kepada pemerintah daerah di mana PT X

beroperasi, sebagai wujud tanggung jawab sosial yang diamanatkan Kontrak Karya.

Informan *Tax Analyst* PT X memberikan gambaran sebagai berikut<sup>22</sup>:

“Dulu kita pernah dibantai *nih* masalah ini, lagi banding *nih* sekarang, PT X *kena*, sumbangan ini *gimana*, *kan* diatur di KK, hakimnya *nanya*, itu yang *ngerjakan* siapa, *ya* mereka, *nggak* kita, terus *gimana* kita tahu *kalo* itu *bener* untuk bangun ini bangun itu, *lha* mana kita tahu? Sekarang katanya untuk pembangunan, tapi dia bilang, mana ada yang mewah di sana, hasilnya apa, jangan-jangan *duit*-nya dikorupsi-*in* sama orang-orang itu, terus kita bilang, *ya* Pak *kalo* mau dikorupsi-*in* *emang*-nya urusannya kita? Kita *kan* *udah* melakukan kewajiban x%, *duit* *udah* keluar dari rekening koran kita, itu mau diguna-*in* *nggak* diguna-*in* *ya* bukan wewenang kita lagi Pak, orang *udah* disumbang-*in*, *kalo* kita wewenang begitu, berarti bukan sumbangan lagi *dong* namanya”

Dari gambaran informan *Tax Analyst* PT X di atas, dapat diilustrasikan bahwa pemeriksa pajak PT X tidak mengakui pemberian sumbangan PT X berupa dana kontribusi, karena sumbangan tersebut bukan seperti yang dimaksud dalam kontrak karya yaitu biaya untuk mengembangkan kegiatan usaha setempat. Pemeriksa pajak berasumsi bahwa penggunaan dana kontribusi tersebut tidak jelas karena diserahkan ke Pemda sehingga dana kontribusi tersebut diasumsikan sebagai sumbangan, di mana menurut kontrak karya hal tersebut tidak tercantum dalam daftar biaya pengurang. Pernyataan tersebut dipertegas oleh pemeriksa PT X sebagai berikut<sup>23</sup>:

Perbedaan pendapat saya dengan PT X, jadi maksud saya yang bisa dikurangkan dimaksud pasal 27 itu adalah pengembangan kegiatan usaha setempat. Saya waktu itu mengoreksi bahwa dia, apa *ya*, dia harus memberi sumbangan sekian persen dari penjualan untuk pemerintah setempat. *Nah*, menurut saya itu sumbangan, dan sumbangan *kan* tidak boleh dikurangkan menurut ketentuan UU. *Kalo* dalam KK dijelaskan bahwa sumbangan itu adalah biaya, kita *nggak* bisa, kita harus tunduk pada KK, buat apa KK *nulis* *pake* kegiatan pengembangan usaha, *iya* *kan*? Dalam arti

---

<sup>22</sup> Charles Chandra Sihombing, *Op.Cit.*

<sup>23</sup> Wahono Saputro, Anggota Tim Pemeriksa PT X, Direktorat Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), 8 September 2006, pukul 15.15-15.49, kantor DJP

nanti sumbangan itu adalah *deductible*, *ya udah* harus dibiayakan, *ya udah* biaya. Kita *nggak* punya alasan lagi bahwa ini *nggak* diperbolehkan sebagai biaya. Maksud saya itu saya anggap sumbangan *ya*, tapi bukan *com.dev*. Dalam pengembangan kegiatan usaha itu harus diatur programnya jelas, misalkan biaya ini untuk diklat tenaga kerja penduduk setempat, bukan di-*kasih* pemerintah, dan kenyataannya di sana *tuh kalo* *nggak* salah di-*kasih*-kan x persennya ke pemerintah setempat, misalkan untuk foya-foya? Jadi tujuannya untuk pengembangan usaha setempat *kan jadi* *nggak*.

Menanggapi argumen pemeriksa di atas, informan *Tax Supervisor* PT X berpendapat sebaliknya<sup>24</sup>:

“Dia tidak melihat manfaat langsung di sana *ya*, saya pikir beliau harus diajak ke tahun-tahun sebelum-sebelumnya, biar dia tahu kondisi dulu seperti apa, sekarang seperti apa, kotanya bagus, berkembang, *kalo* tidak karena bukan *multiplier effect* dari situ saya pikir, saya *nggak* yakin *kalo* itu bukan karena dana kontribusi, dari mana pemerintah mau bantu itu, jadi *kalo* beliau mengatakan seperti itu, itu hanya opini pribadi dilandasi asumsi, wajar beliau beranggapan seperti itu..., jadi sangat tidak *fair* beliau mengatakan mana buktinya, sekarang kita tanya maksudnya nyata atau tidak nyata mau seperti apa, idealnya seperti apa sih dana kontribusi itu, mengenai pada prakteknya, *real*-nya mau jadi seperti apa, kita harus tanya yayasan yang mengelola, itu ada lembaga audit, jutaan USD *nggak* mungkin *nggak* di-*audit*”.

Dari kedua informan di atas terlihat bahwa hal pokok penyebab perbedaan pendapat PT X dengan pemeriksa adalah definisi ‘pengembangan kegiatan usaha setempat’ yang dimaksud dalam klausul kontrak karya. Dalam kontak karya sendiri tidak terdapat klausul yang menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai apa yang dimaksud dengan pengembangan kegiatan usaha setempat. Menurut informan-informan PT X, PT X sudah melaksanakan kewajiban pengembangan kegiatan masyarakat setempat dengan memberikan dana kontribusi kepada yayasan setempat bekerja sama dengan Pemda. Sedangkan pemeriksa mensyaratkan bahwa untuk dapat mengurangi biaya dana kontribusi tersebut, penggunaan

---

<sup>24</sup>Eduard Edwin Widijantoro, *Op.Cit.*

dana kontribusi tersebut haruslah tepat sasaran yaitu untuk mengembangkan kegiatan usaha setempat. Dengan kata lain, pemeriksa menafsirkan tanggung jawab penggunaan dana kontribusi juga berada di pihak PT X, sementara PT X menganggap tanggung jawabnya hanya sebatas memberikan dana kontribusi. Pernyataan tersebut dipertegas kembali oleh konfirmasi informan PT X berikut<sup>25</sup>:

“...Memang benar yang *loe* bilang kita tinggal minta penjelasan pada pemda tapi apakah pemda mau menjelaskan secara terperinci pengeluarannya? *Kalo gw* justru melihat dari sisi PT X, dalam arti apabila memang *udah* ada kesepakatan antara PT X dengan pemda tentang suatu *project* untuk pengembangan usaha di wilayah KK beroperasi dan itu tidak bertentangan dengan KK, maka PT X hanya tinggal mentransfer uangnya saja. Masalah pada pelaksanaan atau prakteknya tidak sesuai dengan ketentuan KK, itu di luar kewenangannya PT X. Justru *kalo* mau yang diperiksa oleh fiskus yaitu PEMDA-nya bukan mengkoreksi biayanya PT X”.

Kasus pemberian sumbangan dalam bentuk filantropi pada PT X tersebut di atas, tidak memenuhi prinsip kepastian hukum Nurmantu, yaitu *unambiguous* karena terdapat perbedaan penafsiran terhadap biaya pengembangan kegiatan usaha masyarakat setempat. Namun menurut Scholes, perbedaan penafsiran antara perusahaan dengan pemeriksa pajak akan selalu ada karena kepentingan yang berbeda.

- b. Kepastian hukum perlakuan pajak penghasilan atas pemberian sumbangan PT X dalam bentuk karitas

Selain mengalami ketidakpastian hukum dalam kasus pemberian sumbangan filantropi, PT X juga mengalami ketidakpastian hukum dalam kasus pemberian sumbangan karitas, seperti yang dikemukakan informan *Tax Analyst* PT X berikut<sup>26</sup>:

---

<sup>25</sup> Charles Chandra Sihombing, [Charles.Chandra@ptx.co.id], email, 10 November 2006

<sup>26</sup> *Ibid.*

"*Kalo yang Aceh ada, duit cash. Itu lagi keberatan kita, diperiksa itu, nggak disetuju-in. Karena gini, itu kan pertama alasannya itu kalo nggak salah PMK kan, sedangkan kalo di UU kan nggak boleh, maksudnya UU sama PMK masih tinggian UU, maksudnya patokannya salah gitu, pokoknya dia harus sejajar gitu lho, logikanya gitu lho. Sekarang ini keluar mengalahkan ini, itu kan salah gitu lho, orang udah jelas-jelas di UU sumbangan nggak boleh, terus PMK ngeluarin, yang kedudukannya lebih rendah mengalahkan ini, terus di KK emang diatur emang nggak boleh sumbangan kan, ya emang semua juga tahu ya. Nggak usah pun di KK, di UU sekarang ya juga nggak boleh ya itu dari tahun '83 udah nggak boleh sumbangan. Terus kita bilang kita sih mau minta penegasan aja, maksudnya sumbangan ini sebenernya boleh nggak sih kita biayakan, karena pertama emang kita PMK, terus aturan mainnya di mana pun sumbangan nggak boleh, kenapa itu dikeluarkan".*

Informan tersebut menyatakan bahwa PT X menggunakan dasar hukum PMK Aceh dalam membebaskan sumbangan kepada korban bencana Aceh dan Sumatera Utara. Sementara itu pemeriksa tidak menyetujui dasar hukum yang digunakan tersebut dengan alasan<sup>27</sup>:

Saya koreksi karena sumbangan itu termasuk dalam perjanjian KK, yang termasuk sumbangan yang tidak bisa dibiayakan, sumbangan dalam bentuk apa pun. Saya tidak menemukan pijakan sedikit pun untuk bisa melakukan ini. Kalau ini dilakukan oleh wajib pajak biasa, yang saya pasti akuin biayanya, tapi ini *lex specialist derogate lex generalist*, saya harus ikut apa kontrak karya. Dari awalnya wajib pajak dan saya sudah sepakat kalo perlakuannya memakai KK, itu sudah mengalahkan UU, ya, itu yang saya pegang. Kalo dia membebaskan dengan balik lagi ke undang-undang, itu saya tidak bisa terima. Jadi dia nggak menemukan pegangan apa harus ikut KK atau tidak.

Menurut pemeriksa, PT X tidak berhak menggunakan fasilitas PMK Aceh karena status PT X adalah kontrak karya, di mana PT X harus mengikuti peraturan pajak yang tercantum dalam kontrak karya, bukan mengikuti undang-undang perpajakan yang sedang berlaku (*prevailing law*). Kontrak karya PT X ditandatangani ketika UU PPh tahun 1983 berlaku, di mana sumbangan tidak diperkenankan sebagai biaya. Sebagai konsekuensi, PT X harus mengikuti kontrak karya atau bila tidak diatur

---

<sup>27</sup>Ridwan Sudarto, Fungsional Pemeriksa KPP WP Besar Satu, , 7 September 2006, pukul 13.00-13.46, KPP WP Besar Satu

dalam kontrak karya mengacu pada undang-undang yang berlaku pada saat kontrak karya ditandatangani, yaitu UU PPh tahun 1983.

Namun PT X menganggap dasar yang digunakan pemeriksa kurang tepat. Sejak awal, PMK Aceh tersebut sudah bertentangan dengan undang-undang yang berlaku yaitu UU PPh tahun 2000, seperti dikemukakan informan *Tax Supervisor* PT X berikut<sup>28</sup>:

“Bahwa kita sadar pada saat itu pemerintah masih gamang, sebetulnya kita harus melihatnya peraturan itu juga harus dalam *scope* yang lebih luas, jadi waktu mencernanya akhirnya harus secara bijak. Kenapa? *Kalo* kita lihat dari tataran hukumnya *kan* itu *nggak* masuk, ada Peraturan Menteri Keuangan yang bisa mengalahkan undang-undang. *Prevailing law* pun, UU 2000 *pun* *nggak* ada sumbangan *kan* boleh dibiayakan, tapi PMK keluar dan itu jalan sampai sekarang. DPR tidak komplain. *Kalo* misalkan perusahaan yang tahun 2000 bisa dibiayakan kenapa yang sebelumnya tidak bisa. *Sebenarnya* masalahnya bukan itu *kalo* mau main dasar hukum, tapi dari awalnya konsepsinya sudah salah, *kalo* mau *iseng* ke Mahkamah Konstitusi *emang* itu gugur. *Kalo* pemeriksa bilang begitu adalah *another excuse*, bagaimana membenaran pemeriksa harus mengkoreksi”.

Penerbitan PMK Aceh yang sejak awal sudah tidak sejalan dengan undang-undang, didasari oleh hal di bawah ini:<sup>29</sup>

“Itu untuk gampangnya *aja kan*, kebijakan. Tapi bukan aturan itu, harus dipisahkan antara aturan dengan kebijakan. Kebijakan itu bisa untuk pertimbangan tertentu seperti ekonomi, sosial, politik. Itu *kan* bisa *ya*, atau dipaksa seperti tadi, PMK yang keluar tanpa dasar hukum. Tapi itu urusan yang personil yang bersangkutan. *Kalo* misalkan dia buat aturan seperti itu, bukan aturan *ya*, kebijakan-*lah* saya *bilang*. Jadi banyak juga produk-produk itu yang menyimpang dari jalurnya gitu *lho*. Atau misalkan keluar Peraturan Dirjen Pajak, tapi *cantolan* hukumnya di UU *nggak* ada, itu *udah* melanggar. Itu *udah* menyalahi kewenangan”.

Namun informan akademisi perpajakan berikut, mempunyai pandangan sendiri terhadap ketidaksejlanan peraturan tersebut:<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Eduard Edwin Widijantoro, *Op.Cit.*

<sup>29</sup>Danny Sirait, Kepala Seksi PPh Badan Sub. Dit. Peraturan PPh DJP, 21 November 2006, pukul 11.00-11.25, DJP

“Menurut saya tidak bertentangan, tapi dia memberi pengecualian berdasarkan keadaan yang khusus. Ini *kan* pemerintah itu tidak bisa membiayai keperluan untuk menolong bencana alam. Oleh karena itu dia diharapkan kepada perusahaan untuk memberi bantuan itu yaitu dengan jaminan dari pemerintah *kalo* itu dikeluarkan akan diperhitungkan dengan syarat-syarat untuk dikurangkan. Jadi itu pengaturannya khusus dalam hal bantuan itu untuk bencana alam. Dan itu berlaku umum, artinya siapa saja yang memberikan sumbangan ke Aceh, dia akan diperkenankan untuk dikurangkan, asalkan dipenuhi syarat-syaratnya karena ditakutkan ada penyalahgunaan. Dia padahal tidak sampai ke Aceh tapi dikurangkan oleh perusahaan”.

PMK Aceh yang tidak sejalan dengan UU PPh sudah merupakan bentuk ketidakpastian hukum menurut Nurmantu karena tidak sesuai dengan hierarki yang menyatakan bahwa segala peraturan mengacu dan selaras dengan undang-undang. Tidak terpenuhinya hierarki tersebut akan menimbulkan perbedaan penafsiran antar instansi pemerintah seperti pada penerbitan PMK Aceh berikut<sup>31</sup>:

“*Kalo* kita sebetulnya mau sama-sama paham terhadap posisi kita sebetulnya tidak akan ada *dispute* seperti itu. Semakin teknis kita tataran ke bawah *kan* kacamata akan semakin sempit, pemeriksa ya akan terus melihat ya saya melihatnya peraturannya seperti ini, ya wajar, itu tugas mereka. Justru yang di atasnya apakah itu kepala kantor atau di bagian keberatan, mereka justru yang menelaah, ini kita bicara apa *sih*? Kok pemerintah *kayak* misalnya menelan undang-undang sendiri atau apa, dia yang harus memberikan justifikasi”.

Ketidakpastian hukum termasuk atas pemberian sumbangan dapat diatasi dengan memasukkan klausul biaya sumbangan dalam undang-undang, agar sesuai dengan hierarki. Hal ini sesuai dengan pendapat informan akademisi perpajakan sebagai berikut<sup>32</sup>:

“Antara lain harus langsung dengan UU tapi UU jangan memberi pengecualian lain. Apapun argumentasi pemerintah, argumentasi *kan* bisa di-*bikin*. PMK Aceh,

---

<sup>30</sup>R. Mansury, Akademisi perpajakan, 15 November 2006, pukul 10.10-10.59, Kampus Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia

<sup>31</sup> Eduard Edwin Widijantoro, *Op.Cit.*

<sup>32</sup> R.Mansury, *Op.Cit.*

itu memang ya lama-lama pemerintah menyadari perlu untuk memberikan pengecualian-pengecualian, tapi itu di luar *tax policy*, karena pemerintah mengharapkan *gitu kan ya*, orang-orang menyumbang, terus dimasukkan unsur *deductibility*, jadi lebih pada unsur sosial”.

Pendapat informan di atas merupakan syarat hierarkis untuk menjamin kepastian hukum. Syarat lainnya adalah perbedaan penafsiran seminim mungkin seperti diungkapkan informan akademisi perpajakan berikut<sup>33</sup>:

“Diupayakan tidak ada perbedaan penafsiran. Bukan Adam Smith-nya yang tidak bisa diaplikasikan tapi petugasnya yang tidak taat aturan yang berlaku sehingga di Indonesia tidak ada kepastian hukum karena perbuatan oknum. Supaya ada kepastian hukum, Adam Smith mensyaratkan ketentuan jelas. *Kalo* sekarang ketentuannya sudah jelas tapi tidak ditaati oleh pemerintah, itu bukan ketidakpastian hukum tapi pegawainya yang melanggar hukum. Kepastian hukum dengan melanggar hukum lain. Kepastian hukum adalah bahwa peraturannya sudah tidak dimungkinkan untuk diinterpretasikan lain. *Kalo* ini jelas-jelas sudah tidak bisa diinterpretasikan lain, memang petugasnya yang brengsek. Memang peraturan jelas tapi ini ternyata di dalam praktek tidak memberikan kepastian hukum karena petugas selalu berusaha untuk menafsirkan lain daripada apa yang termuat sesungguhnya *kan begitu*”.

---

<sup>33</sup>*Ibid.*